



## **LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI**

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 34 Th. 1972

1 Maret 1972.

No. : 23/DPRD-GR 1971.

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KABUPATEN BADUNG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :  
Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang pencatatan penduduk.

#### Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. K e l u a r g a : 1. suami istri/suami istri dan anak2nya yang bertempat tinggal serumah.  
2. seorang laki2/perempuan dan anak2nya yang bertempat tinggal serumah.
- b. Kepala Keluarga : 1. dalam hal yang dimaksud sub. a nomer 1 : suami;  
2. dalam. hal yang dimaksudkan sub. a nomer 2 : laki2 atau perempuan.
- c. Kepala Rumah : orang yang ditunjuk oleh yang berwajib sebagai Kepala Rumah.
- d. Orang yang berdiri sendiri : orang yang termasuk/tidak termasuk dalam sesuatu keluarga yang dimaksud sub. a diatas dan :
  1. pada akhir tahun yang berjalan telah berumur 16 tahun.
  2. pernah kawin.
- e. A n a k : anak yang sah, anak yang disahkan, anak yang lahir diluar nikah yang diakui menurut hukum, anak tiri, anak angkat dari Kepala Keluarga.
- f. Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung.
- g. Pengusaha/Pemimpin dari salah satu tempat yang dimaksudkan masing2 dalam pasal 7, 8, 9. dari Peraturan Daerah ini ialah :

- setiap orang yang dalam kenyataan memegang pimpinan tempat itu.
- h. P e n d u d u k : Pcnuduk Kabupaten Badung. dimaksud pasal 3 ayat (1) dengan mengingat pasal 4.
- i. Kartu Penduduk : Tanda sebagai Penduduk Kabupaten Badung.

#### Pasal 2.

- (1). Dalam Daerah Kabupaten Badung diadakan pencatatan penduduk.
- (2). Pencatatan penduduk dilakukan dikantor Perbekel yang bersangkutan.
- (3). Bentuk kartu penduduk, formulir dan daftar2 yang diperlukan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 3.

- (1). Yang dianggap sebagai penduduk ialah .
  - a. mereka yang bcrtempat tinggal tetap dalam Daerah Kabupaten Badung
  - b. mereka yang tidak bertempat tinggal tetap dalam Daerah Kabupaten Badung, tetapi sedikit-dikitnya 180 hari lamanya dalam satu tahun ada dalam Daerah Kabupaten Badung.
  - c. mereka yang karena jabatannya diwajibkan untuk bertempat tinggal dalam Daerah Kabupaten Badung.
  - d. mereka yang berdasarkan ketentuan2 hukum harus memenuhi kewajibannya dalam Daerah Kabupaten Badung:
  - e. mereka yang menjalankan pekerjaan yang terutama dalam Daerah Kabupaten Badung dan/atau kekayaannya berpusat dalam Daerah Kabupaten Badung.
  - f. mereka yang melakukan suatu pekerjaan berkeliling bilamana majikannya bertempat tinggal dalam Daerah Kabupaten Badung dan/atau bilamana perusahaannya berkedudukan didaerah tersebut. b. sampai dengan f. kecuali bilamana mereka dapat membuktikan dengan keterangan2 yang sah, bahwa mereka telah mempunyai tempat tinggal lain.
- (2). Sebagai tempat tinggal tetap dianggap rumah/tempat dimana mereka biasa bermalam.

#### Pasal 4.

Dalam melaksanakan peraturan ini tidak dianggap sebagai penduduk :

- (2). Sebagai tempat tinggal tetap dianggap rumah/tempat dimana mereka bireka bertempat tinggal dalam suatu asrama

Angkatan Perang/Polisi sebab mereka ini semuanya tidak masuk anggota Banjar.

- (2). Anggota Perwakilan Negara Asing dan Anggota bangsa Asing dari organisasi Internasional, beserta keluarganya.

#### Pasal 5.

- (1). Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) pasal 8 (1) dan pasal 9 (1) maka yang diwajibkan memberi laporan kepada Perbekel untuk pencatatan penduduk ialah :
  - a. Setiap Kepala Keluarga untuk dirinya beserta keluarganya yang ada serumah.
  - b. Setiap Kepala Rumah :
    1. untuk dirinya sendiri,
    2. untuk orang lainnya yang ada serumah.
- (2). Bilamana belum/tidak ada penunjukkan sebagai kepala rumah maka penunjukkan itu dilakukan oleh Kepala Daerah atau petugas lain yang di beri kuasa oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 6

- (1). Laporan dimaksud pasal 5 ayat (1) harus dilakukan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari setelah yang bersangkutan memenuhi salah satu syarat dimaksud pasal 3 ayat (1) dalam hubungannya dengan pasal 4 yaitu dengan mengisi atau suruhan mengisi suatu formulir yang memuat keterangan2 sebagai berikut :
  - I. Untuk Kepala Keluarga :
    - a. nama kaum/tua nama kecil (ditulis lengkap) dan gelar;
    - b. laki2/perempuan;
    - c. status sipil (belum kawin/kawin/janda);
    - d. tanggal dan tempat kelahiran;
    - e. kebangsaan;
    - f. agama;
    - g. pekerjaan;
    - n. alamat (nama banjar jalan/ nomer rumah);
    - i. tempat tinggal (alamat terakhir);
    - j. tanggal menempati alamat yang dimaksud sub. h, tanggal kepindahan kealamat;
    - k. susunan keluarganya (disertai dengan keterangan hubungan dengan Kepala Keluarga).
  - II. Untuk Kepala Rumah :
    - a. nama kaum/tua, nama kecil gelar;
    - b. laki2/perempuan;
    - c. status sipil (belum kawin/kawin/janda);
    - d. tanggal dan tempat kelahiran;
    - e. kebangsaan;
    - f. alamat (banjar, jalan, nomer rumah);

- g. nama<sup>2</sup> orang lainnya serumah (disertai dengan keterangan hubungan dengan kepala rumah);
  - h. tanggal mereka yang dimaksud sub. g menempati tempat yang dimaksud sub. f.
- III. Untuk orang yang berdiri sendiri :
- a. nama kaum/tua, nama kecil, gelar;
  - b. laki<sup>2</sup>/perempuan;
  - c. status sipil (belum kawin/kawin/janda);
  - d. tanggal dan tempat kelahiran;
  - e. kebangsaan;
  - f. agama;
  - g. pekerjaan;
  - h. alamat (banjar, jalan, nomer rumah);
  - i. tempat tinggal
  - j. alamat terakhir;
  - k. hubungan dengan kepala keluarga/kepala rumah.
- (2). Formulir<sup>2</sup> untuk Kepala Keluarga, Kepala Rumah, dan orang yang berdiri sendiri dapat dibeli dikantor Perbekel setempat.

#### Pasal 7.

- (1). Pengusaha suatu tempat penginapan yang dimaksud dalam Residentil keur Bali Lombok 1936, diwajibkan melaporkan kepada Kepala Daerah selambat<sup>2</sup>nya pada tanggal 5 tiap<sup>2</sup> bulan mengenai :
- a. semua orang yang dalam bulan yang lain menginap sekurang<sup>2</sup>nya, 30 hari dalam tempat penginapan.
  - b. semua orang yang dimaksud dalam sub. a, yang dalam bulan yang, lalu meninggalkan tempat penginapannya.
- (2). Formulir laporan tersebut diatas dapat dibeli dikantor Kepala Daerah Kabupaten Badung atau di kantor<sup>2</sup> Camat yang bersangkutan dengan harga ditetapkan oleh Kepala Daerah atau dapat dibuat sendiri asal saja menurut contoh (model) formulir tersebut.

#### Pasal 8.

- (1). Pemimpin suatu rumah sakit, rumah sakit jiwa, sanatorium dan tempat lainnya serupa itu (kecuali tempat<sup>2</sup> yang diurus oleh atau dalam Pengawasan Pemerintah Pusat/Daerah) diwajibkan melaporkan kepada Camat bersangkutan selambat<sup>2</sup>nya pada tanggal 5 tiap<sup>2</sup> bulan.
- a. semua orang yang hingga bulan yang lalu ada ditempat<sup>2</sup> tersebut diatas se-kurang<sup>2</sup>nya 180 hari.
  - b. semua orang yang dimaksud dalam sub. a diatas yang dalam bulan yang lalu meninggalkan tempat<sup>2</sup> itu.
- (2). Formulir laporan tersebut diatas dapat dibeli di Kantor Camat yang bersangkutan dengan harga yang ditetapkan oleh Kepala

Daerah atau dapat dibuat sendiri asal saja menurut contoh (model) formulir tersebut.

#### Pasal 9.

- (1). Pimpinan suatu rumah piatu, rumah miskin, rumah perawatan orang tua/dan atau orang cacat, asrama dan tempat lainnya serupa itu (kecuali tempat2 yang diurus oleh atau dalam pengawasan Pemerintah Pusat Daerah dan asrama Angkatan Perang dan Polisi) diwajibkan melaporkan kepada Camat yang bersangkutan se-lambat2nya pada tanggal 5 tiap2 bulan.
  - a. semua orang yang se-kurang2nya 30 hari ber-turut2 dirawat ditempat2 itu,
  - b. semua orang yang dimaksud dalam sub. a, diatas yang dalam bulan yang lalu meninggalkan tempat2 itu.
- (2). Formulir laporan tersebut diatas dapat dibeli dikantor Camat yang bersangkutan dengan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau dapat dibuat sendiri asal saja menurut contoh (model) formulir tersebut.

#### Pasal 10.

- (1). Kepada pimpinan suatu tempat yang dimaksud dalam pasal 8 dan 9 yang diurus oleh atau dalam pengawasan Pemerintah Pusat/Daerah diminta melaporkan kepada Camat yang bersangkutan mengenai orang2 yang tinggal ditempat itu sebagai berikut :
  - a. mengenai rumah sakit, rumah sakit jiwa sanatorium dan tempat lainnya serupa itu.
    1. semua orang yang hingga bulan yang lalu dirawat di tempat2 tersebut diatas se-kurang2nya 180 hari.
    2. semua orang yang dimaksud dalam sub. 1 diatas yang dalam bulan yang lalu meninggalkan tempat2 itu.
  - b. Mengenai rumah piatu, rumah sakit, rumah perawatan orang tua dan/atau cacat, asrama dan tempat lainnya yang serupa itu :
    1. Semua orang yang se-kurang2nya 30 hari ber-turut2 dirawat ditempat2 itu.
    2. Semua orang yang dimaksud dalam sub. 1 diatas yang dalam bulan yang laru meninggalkan tempat2 itu.
- (2). Laporan yang dimaksud diatas meliputi keterangan2 sebagai berikut :
  - a. nama kaum/Tua, nama kecil, gelar;
  - b. laki2/perempuan;
  - c. status sipil (belum kawin/kawin/janda).
  - d. tanggal dan tempat kelahiran;
  - e. kebangsaan;
  - f. agama;

- g. tempat tinggal/alamat yang terakhir;  
laporan tersebut disampaikan kepada Camat se-  
lambat2nya pada tanggal 5 tiap2 bulan.
- (3). Keterangan2 yang dimaksud dalam ayat (2) diatas mengenai anggota2 Angkatan Perang/Polisi dan keluarganya yang berasal dari asrama Angkatan Perang/Polisi atau tempat2 lain yang dibawah kekuasaan Angkatan Perang/Polisi, tidak dicantumkan dalam laporan.

#### Pasal 11.

- (1). Keterangan yang dimaksud dalam pasal 6 dan laporan yang dimaksudkan dalam pasal 7- 8, dan 9 dibuat rangkap tiga.
- (2). Dalam waktu tiga hari tidak terhitung hari libur seterimanya keterangan/laporan tersebut diatas.  
Camat mengirimkan sehelai kepada Kepala Daerah dan sehelai kepada Perbekel.
- (3) Keterangan2 yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini mengenai anggota2 Angkatan Perang/Polisi atau keluarganya yang berasal dari asrama Angkatan Perang/Polisi atau tempat2 lain yang dibawah kekuasaan Angkatan Perang Polisi, tidak dicantumkan dalam laporan.

#### Pasal 12.

- (1). Tiap2 penduduk yang telah mencatatkan dirinya sebagai kepala keluarga kepala rumah atau orang yang berdiri sendiri seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6, diwajibkan mempunyai kartu penduduk.
- (2). Kartu penduduk yang dimaksud dalam ayat (1) diatas. diberikan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 13.

- (1). Kepada mereka yang namanya telah dilaporkan seperti dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) sub. a, pasal 9 ayat (1) sub. a dan pasal 10 ayat (1) sub. a dibawah 1 dan sub. b dibawah 1 diberikan juga kartu penduduk dalam hal mereka dianggap sebagai penduduk oleh Kepala Daerah.
- (2). Pada kartu penduduk yang dimaksud dalam ayat (I) diatas dibubuhi catatan "khusus".
- (3). Kartu penduduk khusus dan pencatatan yang tercantum didalamnya berlaku selama pemegang kartu penduduk "khusus" itu tinggal dalam salah satu tempat2 yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 9 dan pasal 10.
- (4). Kartu penduduk "khusus" diberikan oleh Kepala Daerah dengan cuma2

#### Pasal 14.

- (1). Mereka yang telah mencatatkan dirinya sebagai Kepala Keluarga yang keluarganya terdiri atas :
  - a. Suami istri dan anak2nya yang bertempat tinggal serumah, diwajibkan mempunyai kartu penduduk sendiri2;
  - b. Seorang laki2/perempuan dengan anak2nya serumah, diwajibkan mempunyai kartu penduduk atas namanya sendiri.
- (2). Mereka yang telah mencatatkan dirinya sebagai orang yang berdiri sendiri diwajibkan mempunyai kartu penduduk: atas namanya sendiri.
- (3). Mereka yang telah mencatatkan dirinya sebagai Kepala Rumah diwajibkan mempunyai kartu penduduk :
  - a. jika ia menjadi Kepala Keluarga. sesuai dengan ketentuan ayat (i) sub a atau sub b pasal ini.
  - b. jika berdiri sendiri, sesuai dengan ketentuan ayat (2) pasal ini.

#### Pasal 15.

- (1). Kartu penduduk memuat tanggal pencatatan seperti yang dimaksud dalam pasal 6 dan keterangan seperti yang dibawah ini :
  - a. nama kaum/tua, nama kecil, gelar.
  - b. laki2/perempuan.
  - c. kebangsaan.
  - d. Tempat dan tanggal/tahun kelahiran.
  - e. pekerjaan.
  - f. tempat tinggal/alamat.
- (2). Disebelah atas kartu penduduk disediakan ruangan untuk cap tiga jari tengah kiri/sebuah pas photo pemegang.
- (3). Tiap2 lima tahun sekali kartu penduduk harus diganti.
- (4). Jika dalam waktu lima tahun kartu penduduk hilang, rusak atau menjadi sedemikian rupa, sehingga sukar/tidak dapat dibacanya, maka yang berkepentingan diwajibkan memperbaharui kartu penduduknya.
- (5). Jika kartu penduduk tidak berlaku lagi berdasarkan ayat (3) pasal ini, maka yang bersangkutan, diwajibkan membuat laporan baru dimaksud dalam pasal 5, untuk dapat diberi kartu penduduk baru.

#### Pasal 16.

Jika sesudah dilakukan pencatatan terjadi perubahan berhubung dengan kelahiran, perkawinan, rujuk, hidup berpisah, kematian, perubahan nama kaum, nama Tua, nama kecil, pengesahan/pengangkatan/pengakuan anak, perubahan

kebangsaan, perubahan tempat tinggal di daerah Kabupaten Badung, maka yang diwajibkan mencatatkan diri sebagai dimaksud dalam pasal 5 diharuskan dalam waktu 6 hari melaporkan perubahan ini kepada Perbekel yang bersangkutan.

#### Pasal 17.

Dengan tidak mengurangi ketentuan2 dalam pasal 5, 7, 8, 9, 10 dan 16 maka Camat yang bersangkutan, wajib datang untuk memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai pencatatan penduduk.

#### Pasal 18.

Mereka yang telah dicatat sebagai penduduk dan akan meninggalkan Daerah Kabupaten Badung karena pindah ketempat lainnya, diwajibkan melaporkan kepindahannya pada Perbekel yang bersangkutan se-kurang2nya sehari sebelum meninggalkan Daerah Kabupaten Badung.

#### Pasal 19.

- (1). Barang siapa diwajibkan memberikan keterangan seperti dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, ayat (1), pasal 8 ayat (1), pasal 9 ayat (1), pasal 16 dan pasal 17 tetapi dengan sengaja memberikannya tidak lengkap dan atau tidak benar dan barang siapa tidak memenuhi kewajiban termaktub dalam pasal2 tersebut diatas dan pasal 5 ayat (1). pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) pasal 14, pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) pasal 18 dihukum karena melakukan pelanggaran, dengan hukuman kurungan se-lama2nya tiga bulan atau denda se-banyak2nya Rp. 5.000.-
- (2). Hukuman tersebut diatas tidak dijatuhkan terhadap mereka yang diharuskan mempunyai kartu penduduk sebagai dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 14 atau diharuskan memperbaharui kartu penduduknya sebagai di maksud dalam pasal 15 ayat (4) dan (5) akan tetapi belum mempunyainya karena alasan2 diluar kesalahan mereka.
- (3). Apabila pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun sejak penghukuman terdahulu atas siteralah karena pelanggaran sejenis yang tidak dapat diubah lagi, maka sipelanggar dapat dihukum dengan hukuman sampai lipat dua kali maksimum dari hukuman2 yang termaktub dalam ayat (I) pasal ini.

Pasal 20.

Yang diwajibkan menyidik pelanggaran yang tersebut dalam pasal 19 adalah petugas kepolisian dengan dibantu oleh petugas2 Kabupaten dari bagian Politik keamanan.

Pasal 21.

- 1). Apabila didalam melaksanakan Peraturan Daerah ini ternyata ada hal2 yang belum ada pengaturannya, maka cara penyelesaiannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2). Kepala Daerah dapat menetapkan peraturan penyelenggaraan peraturan Daerah ini.

Pasal 22.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak saat disahkan.

Mengetahui/menyetujui :  
Bupati Kepala Daerah Kabupaten  
B a d u n g  
t.t.d  
(I Wayan Dhana)

Denpasar, 14 September 1971  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Gotong Royong Kabupaten Badung  
K e t u a  
t.t.d  
(I Nyoman Kaler Adnjana)

Diundangkan di Denpasar pada  
Tanggal 1 Maret 1972

Sekretaris Daerah Propinsi Bali  
t.t.d  
Drs. Sembah Subhakti

Peraturan Daerah ini disahkan oleh  
Gubernur Kepala Daerah Propinsi  
Bali dengan surat keputusan  
tanggal 29 Februari 1972 No.  
4/Des.II/4/5.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali  
t.t.d  
Drs. Sembah Subhakti

## MEMORI PENJELASAN

Umum :

Sebagai diketahui, berkenaan dengan dilaksanakan sensus penduduk, maka oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dilaksanakan pencatatan penduduk

Pencatatan penduduk yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung adalah sesuai dengan ketentuan pasal 515 kitab undang2 hukum pidana Dalam Peraturan Daerah ini dimuat beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. (Pencatatan untuk Kepala Keluarga, Kepala Rumah dan orang yang berdiri sendiri dilakukan dikantor Perbekel yang bersangkutan.
2. Formulir2 untuk pencatatan penduduk dapat dibeli dikantor Perbekel.
3. Yang berwenang mengeluarkan kartu Penduduk adalah Kepala Daerah.
4. Perpanjangan atau pelaporan pindah tempat dilakukan dikantor Perbekel.
5. Kepada orang2 yang :
  - a. Dirawat dalam rumah sakit, rumah sakit jiwa, sanatorium dan lain sebagainya.
  - b. Yang dirawat dalam rumah piatu, rumah miskin, rumah perawatan orang tua atau orang cacat, dan lain sebagainya.
    - a. dan b. diberikan kartu penduduk "Khusus" dengan cuma2.
6. Mengenai pelanggaran Peraturan Daerah ini ditentukan dalam pasal 19 yaitu :

Ayat (1) Ancaman hukuman kurungan se-lama2nya 3 bulan atau denda Rp. 5.000,-

Ayat (2) Hukuman tersebut tidak dikenakan terhadap mereka yang diharuskan mempunyai kartu penduduk sebagai dimaksud dalam pasal 12 dan 14 atau diharuskan memperbaharui kartu penduduknya sebagai dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) dan (5) akan tetapi belum mempunyainya karena alasan2 diluar kesalahan mereka. Ayat (3) memuat ketentuan tentang recidive.

### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

#### Pasal 1.

Pasal ini memuat keterangan dan istilah2 yang dipakai dalam pasal2 selanjutnya.

#### Pasal 2.

Cukup jelas

Pasal 3.

Dalam pasal ini termuat syarat2 yang harus dipenuhi untuk orang yang dianggap sebagai penduduk Kabupaten Badung.

Pasal 4.

Menurut pasal ini tidak dianggap sebagai penduduk :

1. Anggota Angkatan Perang/Polisi beserta keluarganya selama mereka bertempat tinggal dalam asrama karena mereka tidak termasuk anggota suatu banjar.
2. Anggota2 Perwakilan Negara Asing dan Anggota Bangsa Asing dari organisasi Internasional beserta keluarganya.  
Berhubung dengan itu maka orang dimaksud dikecualikan dalam peraturan Daerah ini.

Pasal 5:

Cukup jelas

Pasal 6.

Cukup jelas

Pasal 7.

Kewajiban bagi pengusaha tempat penginapan scbagaimana dimaksud dalam Residentie Keur Bali Lombok 1936.

Pasal 8.

Pasal ini mengatur kewajiban pemimpin2 rumah sakit, rumah sakit jiwa dan tempat2 lain serupa itu yang diselenggarakan oleh pihak swasta, untuk melaporkan.

Pasal 9.

Pasal ini mengatur kewajiban bagi pemimpin2 rumah piatu, rumah sendiri, rumah perawatan dan tempat2 serupa itu yang diselenggarakan oleh pihak swasta untuk dilaporkan.

Pasal 10.

Sebagaimana yang dimaksud pasal 8 dan pasal 9 yang diusahakan oleh Pemerintah Pusat/Daerah.

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13.

Cukup jelas.

Pasal 14.

Cukup jelas.

Pasal 15.

Cukup jelas.

Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17.

Cukup jelas.

Pasal 18.

Kewajiban2 bagi mereka yang pindah atau yang akan meninggalkan Kabupaten Badung.

Pasal 19.

Cukup jelas

Pasal 20.

Yang menyidik pelanggaran adalah petugas Kepolisian bersama2 dengan petugas Kabupaten dari Bagian Politik Keamanan.

Pasal 21.

Pasal ini adalah untuk mengatasi kesulitan2 yang mungkin timbul dikemudian hari.